

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor : 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms yang baru memenuhi kepastian hukum saja, dikarenakan Majelis Hakim sudah memberikan Hukuman 2 Bulan penjara dan Denda sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pada umumnya hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, tidak hanya melihat dari aspek kepastian hukum saja melainkan juga harus menggunakan rasa keadilan, kemanfaatan untuk terwujudnya konsep perlindungan anak yang selama ini masih belum dapat diterapkan secara maksimal.
2. Dalam putusan nomor: 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms. belum mengikut sertakan hak restitusi dalam putusan yang diberikan kepada pelaku kekerasan fisik terhadap si korban tindak pidana, seharusnya hak restitusi itu di ikut sertakan didalam amar putusannya. sehingga putusan yang diberikan oleh majelis hakim itu sudah dapat mewujudkan salah satu perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Hakim betul-betul dalam memberikan putusan terhadap pelaku kekerasan yang telah merusak mental, dan moral anak sebaiknya memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang

Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Sebaiknya majelis hakim sebelum memberikan putusan kepada terdakwa itu harus melihat dari segi korban suatu tindak pidana terlebih dahulu, sehingga ketika memberikan putusan terhadap pelaku hak-hak korban suatu tindak pidana itu sudah dapat terlaksana. Salah satunya adalah dengan pemberian hak restitusi ini kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik di dalam putusan.

